



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang adil, efektif, efisien dan transparan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengurus kepentingan masyarakat desa, diperlukan pengelolaan keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
17. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (*Sustainable Development Goals* Desa) yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
24. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
25. Desa Mandiri adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
26. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
27. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa;
 - e. perubahan APB Desa;

- f. pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - g. IDM dan pencapaian SDGs Desa; dan
 - h. hal – hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 29 September 2023
BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 29 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 37



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN
ANGGARAN 2024

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

a. Rencana Kerja Pemerintah

Penyusunan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Selanjutnya arah kebijakan prioritas pembangunan pada Tahun 2024 yaitu:

1. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia;
3. penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*;
4. pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
5. percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan
6. pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah harus mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi Daerah.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan seluruh komponen pemerintahan, maka Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa yang dituangkan dalam RKP Desa. RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024 mempedomani RKP Desa Tahun 2024 dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024.

b. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi

Dengan berpedoman pada kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” dengan empat sasaran dan prioritas yaitu:

1. meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan

4. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Untuk itu, pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan dengan tema “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”.

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu: Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Arah kebijakan pada Tahun 2024 adalah penguatan daya saing sumber daya manusia, didukung peningkatan reformasi birokrasi. Pembangunan tetap berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Penguatan tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dijadikan prioritas, selain tetap meneruskan pembangunan infrastruktur. Penguatan reformasi birokrasi menegdepankan pada pencapaian sasaran - sasaran yang ada, yakni akuntabilitas, kapabilitas dan pelayanan prima. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan, peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara, serta meningkatkan mutu pelayanan publik didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan prioritas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 meliputi:

- 1) pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
- 2) penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat;
- 3) peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (*primary health care*);
- 4) peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang.
- 5) peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan optimalisasi program Generasi Terencana;
- 6) percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada;
- 7) penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima;
- 8) pengembangan *smart government* dalam menunjang pengembangan *smart city*;
- 9) penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan; dan
- 10) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan - undangan yang lebih tinggi.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penganggaran Hasil Usaha Desa :

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha Desa diantaranya bersumber dari BUM Desa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) sehingga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Untuk itu Pemerintah Desa dalam penganggarannya agar memperhatikan Peraturan Desa masing-masing tentang Pembentukan BUM Desa yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama.

2) Penganggaran Hasil Aset Desa

Hasil aset Desa antara lain berasal dari tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pendapatan Desa dari pemanfaatan tanah kas Desa diantaranya berupa hasil sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah. Untuk itu penganggaran dari hasil pemanfaatan tanah kas Desa dan aset Desa lainnya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan hasil pemanfaatan tanah kas Desa dan aset Desa lainnya pada tahun 2024. Pendapatan dari sewa tanah prancangan bagi Desa yang belum melaksanakan sewa/lelang tanah prancangan dapat diestimasikan terlebih dahulu dengan kenaikan $\pm 5\%$ (lima per seratus) dibanding pendapatan pada tahun 2023. Pendapatan Desa yang bersumber dari penggunaan tanah eks. bengkok agar diestimasikan secara wajar, sesuai tahun sebelumnya dan rasional sesuai dengan pendapatan tahun 2024.

Pendapatan dari Pasar Desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil pungutan dari fasilitas umum yang berada di pasar Desa. Adapun pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik Desa bersumber dari pungutan pemanfaatannya. Untuk itu penganggarannya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2023.

3) Penganggaran Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Penganggaran hasil swadaya, partisipasi dan gotong - royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang dan dilaksanakan melalui rekening Desa dicatat sebagai pendapatan asli Desa.

4) Penganggaran Pendapatan Asli Desa lain

Penganggaran pendapatan asli Desa lain bersumber dari hasil pungutan Desa. Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari pungutan Desa diperbolehkan setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa. Besar pungutan Desa agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa di Tahun 2024 dialokasikan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kebutuhan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi setiap tahun.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada asumsi pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah mengenai daftar alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024.

3) Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada asumsi pendapatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah mengenai daftar alokasi dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

4) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi

Penganggaran pendapatan dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi berdasarkan data resmi dari Pemerintah Provinsi mengenai daftar alokasi transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024.

5) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penganggaran pendapatan dari bantuan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan data resmi dari Pemerintah Daerah mengenai daftar alokasi transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024.

c. Pendapatan Lain

Penganggaran pendapatan lain terdiri atas penerimaan dari hasil kerja sama Desa, hasil kerjasama antar Desa / hasil kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain yang sah.

Penetapan penganggaran pendapatan lain-lain yang bersumber dari hasil kerjasama dan bantuan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang berada di Desa, agar direncanakan dalam hal Desa memiliki kesepakatan kerjasama untuk menjalankan fungsi penambahan laba (*profit oriented*), dan terdapat badan usaha yang ada di Desa.

Penetapan penganggaran pendapatan lain Desa yang bersumber dari bunga bank didasarkan pada asumsi pendapatan bunga bank dari buku bank pada akhir Tahun 2023.

2. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk mendanai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Penyusunan belanja Desa dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa menetapkan target capaian sesuai dengan RKP Desa.

Penganggaran belanja Desa diklasifikasi terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Komposisi penggunaan belanja Desa dalam APB Desa ditetapkan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dapat digunakan untuk membiayai :
 - 1) pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional BPD.

Belanja Desa terdiri dari beberapa bidang yakni:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa, sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan sub bidang pertanahan.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan permukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral dan sub bidang pariwisata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan keagamaan, sub bidang kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat.

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan sub bidang dukungan penanaman modal dan sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Penganggaran belanja dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 dituangkan dalam nama kegiatan, yang dirinci dalam jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai
Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Penerimaan lain dimaksud diantaranya tambahan tunjangan dan tunjangan bagi Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan/atau Penjabat/Pelaksana Tugas Perangkat Desa. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa; Besaran penganggaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar berpedoman pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan eks tanah bengkok berdasarkan hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD. Pengawasan kinerja tersebut memperhatikan kriteria sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati dimaksud, yakni sebagai berikut:
- 1) ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RKP Desa dan APB Desa;
 - 2) ketepatan waktu penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - 3) ketepatan waktu memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
 - 4) ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa; dan
 - 5) kedisiplinan kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan daftar hadir yang menunjukkan tingkat kehadiran rata-rata sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dalam 1 (satu) tahun.

Penganggaran untuk jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada:

- 1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
- 3) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a) 4% (empat perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b) 1% (satu perseratus) dari penghasilan tetap dibebankan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang dipotong secara langsung dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Adapun penganggaran untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dianggarkan dalam APBDesa dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu Desa agar menganggarkan iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Bagi Pemerintah Desa yang tahun anggaran 2023 belum mengalokasikan, diminta perhatiannya untuk menganggarkan dengan jumlah iuran sebagai berikut:

- a) untuk kepesertaan jaminan kematian adalah sebesar 0,3% (nol koma tiga perseratus) dari penghasilan tetap; dan
- b) untuk kepesertaan kecelakaan kerja adalah sebesar 0,24% (nol koma dua empat perseratus) dari penghasilan tetap.

Selanjutnya untuk kepesertaan jaminan hari tua dan jaminan pensiun apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa berminat, dapat dibebankan secara pribadi sesuai dengan penghasilan tetap masing-masing.

b. Belanja Barang/Jasa

- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional Pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi / rapat-rapat /pelatihan /bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat /kelompok masyarakat.
- 2) Dalam rangka efisiensi anggaran Desa, penganggaran belanja honorarium Tim/Panitia pelaksana kegiatan agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut,

penganggarnya agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

- 3) Penganggaran Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga /Rukun Warga dalam membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- 4) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa serta besarnya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium dan kemampuan keuangan Desa.
- 5) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024.
- 6) Penganggaran pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis kepada Kepala Desa, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa.
- 7) Penganggaran uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 8) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dan besarnya menyesuaikan ketentuan yang berlaku.
- 9) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, perjalanan dinas, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Desa.
- 10) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b) biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c) dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; dan
 - d) uang harian dibayarkan secara lumpsum.Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan setinggi – tingginya standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati atau standar satuan harga pemerintah Desa yang ditetapkan Bupati.
- 11) Penganggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur lainnya, diprioritaskan penyelenggaraannya di wilayah Kabupaten Grobogan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan

penyelenggaraan di luar daerah, tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan/substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara, serta manfaat yang akan diperoleh. Guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, serta tertib administrasi dan penganggaran, kegiatan dapat dilakukan fasilitasi oleh penyelenggara profesional (lembaga yang memiliki izin usaha).

c. Belanja Modal

- 1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan Desa.
- 2) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- 3) Penganggaran untuk barang milik Desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali Pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Dalam pelaksanaannya penganggaran belanja Desa tersebut dirinci dalam objek belanja sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, satuan harga objek belanja didasarkan pada harga pasar setempat.

Dalam hal dianggarkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembangunan konstruksi penganggarannya ditempatkan dalam jenis belanja barang/jasa paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari total biaya untuk mendanai kegiatan dimaksud.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa dimaksud terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang direncanakan.
- 3) Pencatatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dirinci berdasarkan sumber dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
- 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dan cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 5) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal yang besaran sesuai Peraturan Desa tentang penyertaan modal.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
- 2) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Guna membiayai pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi, Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan dana cadangan yang diatur berdasarkan Peraturan Desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan Desa. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan Desa, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- 3) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal untuk melaksanakan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum

melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.

- 4) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUM Desa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUM Desa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
- 5) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui analisis kelayakan usaha yaitu kelayakan sosial ekonomi, kelayakan pasar dan pemasaran, serta kelayakan keuangan dengan mekanisme sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Oktober Tahun Anggaran 2023.
2. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan Peraturan Desa kepada BPD serta pembahasan dan kesepakatan bersama paling lambat akhir bulan Oktober 2023. Dalam membahas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 antara Kepala Desa dengan BPD wajib berpedoman pada RKP Desa.
3. Dalam hal terdapat RKP Desa yang tidak sesuai dengan RPJM Desa, maka Desa wajib merubah Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa terlebih dahulu dengan tahapan perubahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelaksanaan penyusunan APB Desa mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APB Desa sebagai berikut:

| NO. | URAIAN | WAKTU | KETERANGAN |
|-----|--|---------------------|---|
| 1. | Penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Desa kepada BPD serta pembahasan dan kesepakatan bersama | 1 - 31 Oktober 2023 | Kesepakatan bersama dilakukan paling lambat tanggal 31 Oktober 2023 |
| 2. | Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD oleh Kepala Desa kepada Camat | 1-3 Nopember 2023 | Paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati |

| NO. | URAIAN | WAKTU | KETERANGAN |
|-----|--|--------------------------------|--|
| 3. | Pelaksanaan evaluasi APBDesa dan penyampaian hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Camat kepada Kepala Desa | 4-23 Nopember 2023 | Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa |
| 4. | Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai hasil evaluasi. | 24 Nopember – 13 Desember 2023 | Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi |
| 5. | Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa | 14 – 31 Desember 2023 | Paling lambat 31 Desember 2023 |
| 6. | Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati dan Camat | Paling lambat 7 Januari 2024 | Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. |

Apabila Desa tidak bisa melaksanakan jadwal sesuai ketentuan diatas, Camat untuk dapat memberikan teguran kepada Kepala Desa atau kebijakan terkait permasalahan penyusunan APB Desa yang ada di Desa, untuk selanjutnya Camat berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Pasal 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan Camat dilengkapi dengan:

- a. surat pengantar;
- b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa;
- c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
- d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia;
- f. berita acara hasil Musyawarah BPD; dan
- g. berita acara serah terima yang memuat kelengkapan sebagaimana dimaksud.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa adalah sebagai berikut:

1. rancangan Peraturan Desa APB Desa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi;
2. rancangan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
3. rancangan tersebut sudah sesuai dengan RKP Desa.

V. PERUBAHAN APB DESA

1. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih penghitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan kriteria antara lain :
 - a. kejadian luar biasa/ wabah/ bencana;
 - b. terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Daerah.
3. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa. Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tercantum dalam RKP Desa maka perlu dilakukan perubahan RKP Desa terlebih dahulu.
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APB Desa tersebut disampaikan kepada Bupati.

VI. PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh APIP, Camat, BPD dan masyarakat Desa setempat. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP Daerah dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan lainnya.

Tahapan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh APIP dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Keuangan Desa, Inspektur Daerah wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Inspektur Jenderal Kementerian untuk hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah provinsi dan Inspektur Provinsi untuk hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP Daerah.

Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terdapat indikasi tindak pidana korupsi, pimpinan APIP Kementerian, pimpinan APIP daerah provinsi dan pimpinan APIP Daerah wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada aparat penegak hukum.

Camat melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa dalam bentuk :

- a. evaluasi rancangan Peraturan Desa terkait dengan APB Desa;
- b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan
- c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.

Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat, disampaikan kepada Bupati ditembuskan kepada Inspektorat Daerah.

BPD melaksanakan pengawasan melalui:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- d. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

Hasil pengawasan oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam musyawarah BPD dan juga disampaikan kepada Camat dan Inspektorat Daerah.

Masyarakat Desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dalam bentuk partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa. Informasi yang dimaksud tertuang dalam papan infografis APB Desa yang berisi pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, realisasi APB Desa, realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana dan sisa anggaran.

VII. IDM DAN PENCAPAIAN SDGs DESA

IDM disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Tujuan penyusunan IDM adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa digunakan untuk instrumen koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi Desa dan penyusunan prioritas penggunaan dana Desa.

Dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs Desa sampai dengan Tahun 2030 yang diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambar pada Sistem Informasi Desa dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan Desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa dengan air minum dan sanitasi aman;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan pemukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan; dan
- q. kemitraan untuk pembangunan Desa.

Sistem Informasi Desa digunakan untuk menyusun arah kebijakan perencanaan Desa dan program kegiatan prioritas pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan SDGs Desa. Prioritas SDGs Desa menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa. Data dasar SDGs Desa memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa yang dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan oleh kementerian untuk diubah menjadi data digital. Kepala Desa berkewajiban

mengelola data dasar SDGs Desa dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran. Perencanaan pembangunan desa berbasis data IDM dan SDGs Desa menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKP Desa.

VIII. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan mekanisme penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Daerah Tahun 2024 dalam pemantapan daya saing ekonomi dan penguatan infrastruktur. Pemerintah Desa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa agar memanfaatkan data dan informasi IDM sebagai salah satu basis data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa. Secara khusus IDM yang dihasilkan dapat digunakan sebagai basis data (*baseline*) pembangunan Desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian Desa dan menjadi salah satu fokus dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam rangka meningkatkan IDM Tahun 2024, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi dan pendataan IDM Tahun 2024.
3. Pemerintah Desa wajib memfasilitasi kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa setiap 6 bulan sekali dalam setahun.
4. Pemerintah Desa agar memasukkan pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional Desa untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional masyarakat miskin yang belum tercover.
5. Bagi Pemerintah Desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir pada tanggal 27 Maret 2025 agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pengalokasian anggaran tersebut direncanakan untuk tahap awal persiapan Pemilihan Kepala Desa yang antara lain seperti kegiatan sosialisasi, operasional dan rapat panitia, serta kegiatan lain untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dalam rangka penanganan tingginya anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Daerah, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran diantaranya untuk kegiatan pembentukan Tim Teknis Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan honorarium, kegiatan sosialisasi/edukasi, kegiatan pendataan, verifikasi dan rekonfirmasi Anak Tidak Sekolah, beasiswa masyarakat kurang mampu serta bantuan biaya perlengkapan sekolah.
7. Sebagai salah satu upaya mengatasi kerawanan bencana khususnya kekeringan, Pemerintah Desa agar melakukan Gerakan Memanen Air, dapat berupa pembuatan lubang biopori, sumur resapan dan menanam pohon serta penyusunan dokumen kajian hidrologi dan hidrolika berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS).
8. Dalam rangka mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan *stunting* ditingkat Desa, untuk mewujudkan Desa bebas *stunting* dan mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa, RKP Desa dan APB Desa sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Desa agar melakukan:
 - a. memprioritaskan penggunaan dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, mengoptimalkan

- program dan kegiatan pembangunan Desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- b. peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dalam penanganan percepatan penurunan *stunting*;
 - c. peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia, insentif dan operasional Kader Pembangunan Manusia dalam penanganan percepatan penurunan *stunting*; dan
 - d. menyelenggarakan rembuk *stunting* tingkat Desa sebelum rembuk *stunting* tingkat kecamatan.
9. Bagi Desa penerima Program Rumah Tidak Layak Huni dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib menganggarkan pendampingan untuk mewujudkan rumah layak huni (sanitasi).
 10. Pemerintah Desa wajib menganggarkan program dan kegiatan untuk pelaksanaan pemugaran perumahan penduduk miskin paling sedikit 10 (sepuluh) rumah.
 11. Dalam rangka validasi pengisian data profil Desa dan evaluasi perkembangan Desa setiap tahun Pemerintah Desa agar memperbarui input data di aplikasi profil Desa dan Kelurahan (PRODESKEL) dan aplikasi evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDesKel).
 12. Dalam rangka tertib administrasi penegasan batas Desa dan mendukung kebijakan satu peta (*one map policy*), Pemerintah Desa agar menganggarkan pembuatan peta batas wilayah administrasi Desa.
 13. Pemerintah Desa agar memberikan dukungan kegiatan penamaan rupabumi unsur alami maupun buatan.
 14. Pemerintah Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa binaan sadar hukum yaitu Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggunharjo, Desa Geyer Kecamatan Geyer, Desa Pengkol Kecamatan Penawangan, Desa Putat Kecamatan Purwodadi, Desa Kronggen Kecamatan Brati, Desa Karang Sari Kecamatan Brati, Desa Tuko Kecamatan Pulokulon, Desa Ngaringan Kecamatan Ngaringan, Desa Tlogotirto Kecamatan Gabus, Desa Grabagan Kecamatan Kradenan, Desa Kemloko Kecamatan Godong, Desa Klithikan Kecamatan Kedungjati dan Desa Mangunsari Kecamatan Tegowanu agar mengadakan penyuluhan hukum untuk memenuhi indeks penetapan Desa sadar hukum dan melakukan pendaftaran *paralegal justice*.
 15. Pemerintah Desa agar melakukan sosialisasi, dokumentasi dan mengunggah setiap Peraturan Desa dalam *website* desa.
 16. Dalam rangka mendukung produksi peternakan Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan pembangunan jalan usaha tani berupa swadaya masyarakat dan dukungan dana lain dalam pembangunannya.
 17. Dalam rangka mendukung kegiatan hibah ternak unggas, kambing peranakan etawa, kambing jawarandu, sapi peranakan limousine, sapi peranakan ongole Pemerintah Desa yang mendapatkan bantuan hibah dari Dinas Peternakan dan Perikanan agar menganggarkan pendampingan pembinaan kelompok tani ternak, pembuatan kandang serta penyediaan lokasi yang digunakan sebagai wilayah kandang komunal bagi masyarakat.
 18. Dalam rangka penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan ternak (bibit tanaman rumput dan legum *indigofera sp*, khususnya Pemerintah Desa Rejosari, Kecamatan Grobogan, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Desa Kalanglundo, Kecamatan Ngaringan, Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Desa Kaliwenang, Kecamatan Tanggunharjo, Desa Ngrandu, Kecamatan Geyer, Desa Geyer, Kecamatan Geyer, Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer dan Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo agar menyediakan lahan Desa untuk pengembangbiakan tanaman pakan ternak.

19. Untuk menurunkan angka *stunting* di Daerah Pemerintah Desa agar melakukan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemar ikan) untuk anak sekolah, balita *stunting* dan posyandu.
20. Dalam rangka pengembangan kampung hortikultura, khususnya Pemerintah Desa Gunungtumpeng Kecamatan Karangrayung, Desa Trisari Kecamatan Gubug, Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh, Desa Sumberagung dan Kecamatan Ngaringan dapat memberikan dukungan untuk pengembangannya.
21. Dalam rangka mendukung perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah Desa dapat menyediakan Demplot pertanian yang dikelola oleh Gapoktan/penyuluh pertanian swadaya paling sedikit 0,25 Ha sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan desa serta mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pemerintah Desa agar melakukan gerakan pengendalian hama tikus dan sanitasi lingkungan.
23. Pemerintah Desa agar mendukung pembuatan dan pemeliharaan rumah burung hantu (Rubuha) dan perlindungan terhadap predator burung hantu *tyto alba*.
24. Pemerintah Desa agar mendukung gerakan pembuatan biosaka pada tanaman pertanian.
25. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk menyediakan ruang pelayanan administrasi terpadu Desa yang dilengkapi sarana dan prasarana komputer, printer, jaringan internet, serta untuk pengembangan SDM operator / untuk pelaksanaan selanjutnya agar dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
26. Pemerintah Desa yang belum membentuk Kampung Keluarga Berencana agar menganggarkan persiapan dan pencaanangan pembentukan Kampung Keluarga Berencana Mandiri Baru.
27. Pemerintah Desa agar mendukung kegiatan Kampung Keluarga Berencana dan rumah dataku berupa biaya operasional pertemuan rutin bulanan, pembangunan sarana dan prasarana di kampung Keluarga Berencana, melaksanakan promosi dan pelayanan KHIBA (Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak)serta pelayanan kontrasepsi jangka panjang di desa.
28. Dalam rangka mendukung program Kabupaten layak anak Pemerintah Desa agar membentuk Desa Layak Anak melalui kebijakan, program terencana dan terpadu, Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), mengoptimalkan peran Forum Layak Anak dan pembuatan tempat taman bermain anak di desa yang nyaman dan aman.
29. Pemerintah Desa agar menganggarkan sosialisasi dan Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) untuk pelaksanaan agar berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
30. Dalam rangka mendukung pencegahan dan penurunan *stunting* Pemerintah Desa agar membentuk tim Pendampingan keluarga beresiko *stunting*, Pembentukan Bapak Asuh Anak *Stunting* dan kegiatan Dashat (dapur sehat atasi *stunting*)
31. Pemerintah Desa agar memfasilitasi dan menyediakan dukungan anggaran untuk pembentukan Duta Generasi Berencana Tingkat Desa.
32. Pemerintah Desa agar mengoptimalisasi kegiatan di kelompok kegiatan Bina Keluarga Bawah Lima Tahun, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor untuk pelaksanaan agar berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
33. Pemerintah Desa agar menganggarkan pelatihan bagi operator *website* Desa untuk pengelolaan *website* Desa dan aplikasi Sideka-NG.

34. Pemerintah Desa agar mengupdate website desa. Dengan dukungan sarana prasarana yang memadai (internet, computer, kamera digital dan fasilitas digitalisasi konten, dan scanner).
35. Pemerintah Desa agar mengoptimalkan peran kader dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit Menulat TBC, DBD dan HIV/AIDS.
36. Guna mendukung program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berkelanjutan di Daerah, Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional bagi kader untuk kegiatan monitoring dan evaluasi program sanitasi total berbasis masyarakat minimal 1 kali setiap tahun sesuai kebutuhan Desa.
37. Dalam rangka mendukung program bidang kesehatan Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan:
 - a. pemberdayaan motivator kesehatan ibu dan anak berupa operasional/insentif kader dalam rangka pendampingan dan pemantauan ibu hamil, ibu nifas dan bayi serta Pemantauan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
 - b. pengembangan Desa siaga aktif berupa Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga secara total sampel, musyawarah Desa tentang tindak lanjut hasil Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, insentif Forum Kesehatan Desa untuk optimalisasi, pengadaan mobil ambulance Desa dan operasionalnya;
 - c. Pengadaan F-100 dan Pangan Olahan untuk keperluan Medis bagi penanganan dan percepatan penurunan *stunting*;
 - d. Pemberian makan tambahan bagi anak Bawah Lima Tahun gizi kurang, ibu hamil Kurang Energi Kronis dan posyandu tinggi protein bukan kemasan.
 - e. Pelatihan caregiver untuk kader Lanjut Usia;
 - f. Pelatihan Kader Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Desa;
 - g. Pelaksanaan kelas ibu hamil, kelas ibu bayi dibawah lima tahun, kelas calon pengantin Desa, mendampingi ibu hamil resiko tinggi (pelaksanaan kegiatan kader siji sak wong meteng) serta kunjungan ibu hamil, nifas, neonatal berupa operasional bagi kader sesuai kemampuan Desa;
 - h. pembentukan Asman Toga (Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga) sesuai kemampuan Desa;
 - i. Kampanye deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular usia produktif, penderita hipertensi, Diabetes melitus penduduk usia 15 (lima belas) tahun atau lebih;
 - j. Pembentukan Desa siaga Sehat jiwa (DSSJ);
 - k. Pelaksanaan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa masyarakat (TPKJM).
 - l. Pendataan perokok pada kelompok umur tertentu oleh kader.
38. Dalam rangka penanganan masalah perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu, Pemerintah Desa Gebangan, Desa Mangunsari, Desa Medani, Desa Tegowanu Kulon, Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Desa Gubug, Desa Kuwaron dan Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Desa Gunungtumpeng, Desa Jetis, Desa Mojoagung, Desa Karangsono, Desa Parakan, Desa Rawoh, Desa Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung, Desa Latak, Desa Sambung dan Desa Tunggu, Kecamatan Godong, Desa Bologarang, Desa Karangwader, Desa Sedadi, Desa Tunggu, Kecamatan Penawangan, Desa Boloh, Desa Depok, Desa Katong, Desa Kenteng, Desa Ngrandah, Desa Pilangpayung, Desa Plosoharjo, Desa Sindurejo, Desa Tambirejo, Desa Tunggak dan Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Desa Jambon, Desa Jatiharjo, Desa Pojok, Desa Sidorejo dan Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Desa Banjarsari dan Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan, Desa Gabus, Desa Pandanharum, Desa Pelem, Desa Tahunan, Desa Tlogotirto dan Desa Sulursari, Kecamatan Gabus, Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggungharjo, Desa Padas dan Desa

- Kedungjati, Kecamatan Kedungjati, Desa Geyer, Desa Juworo, Desa Ledokdawan, Desa Monggot, Desa Sobo dan Desa Suru, Kecamatan Geyer, agar menganggarkan penyediaan pintu perlintasan kereta api dan operasional bagi petugas pengawas keamanan lintasan sebidang yang ditugaskan dari desa setempat sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
39. Pemerintah Desa dapat menganggarkan penerangan jalan umum dan pemeliharaan alat penerangan jalan sesuai kewenangan desa.
 40. Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi kegiatan sosialisasi mengenai penggunaan kendaraan bak terbuka untuk angkutan orang/penumpang kepada masyarakat Desa setempat.
 41. Dalam rangka mendukung pengelolaan sampah di Desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah/Bank Sampah dan sarana pendukungnya serta pengelolaan sampah pasar Desa dan membuat Peraturan Desa tentang perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup.
 42. Agar Desa mewujudkan pemenuhan ruang terbuka hijau 20% (dua puluh perseratus) dari luas wilayah dengan pembuatan taman di Desa, RW dan RT.
 43. Agar Desa mendukung program kampung iklim berupa pengurangan penggunaan emisi gas rumah kaca.
 44. Dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup Pemerintah Desa agar membuat sumur resapan dan pengadaan bibit tanaman buah sesuai kemampuan dan potensi Desa.
 45. Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi kegiatan sosialisasi mengenai kegiatan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan galian C.
 46. Dalam rangka tertib penyelenggaraan kearsipan Desa, Pemerintah Desa agar menganggarkan perlindungan penyelamatan arsip buku Desa melalui kegiatan restorasi dan digitalisasi buku C Desa kemudian melaksanakan penataan kearsipan Desa dengan pengadaan sarana prasarana kearsipan Desa (*scanner, filling cabinet, rak arsip, boks arsip, perlengkapan arsip aktif dan box container*) bagi Desa yang terkena banjir dan pembangunan ruang *record center* arsip) selanjutnya untuk mendukung terlaksananya kearsipan secara elektronik, Desa dapat menganggarkan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SIKD/Srikandi) sesuai kemampuan keuangan Desa.
 47. Guna penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Desa serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta guna mendukung kebijakan satu peta (*one map policy*), Pemerintah Desa agar menganggarkan secara bertahap kegiatan pensertifikatan tanah kas Desa.
 48. Dalam rangka meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa melalui Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa (POS PAKDE), Pemerintah Desa dapat membentuk kios pelayanan adminduk dan menganggarkan sarana dan prasarana berupa perangkat komputer/laptop, alat *scanner* dokumen, *printer*, Anjungan Dukcapil Mandiri Desa (ADM Desa), koneksi internet dan Alat Tulis Kantor kertas HVS A4 80 gram.
 49. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) yang dibangun dengan jaringan internet maupun berbasis internet, Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan penganggaran *bandwidth* internet, honorarium operator pengelola *website* Desa secara selektif, serta peningkatan kapasitasnya.
 50. Dalam rangka mendukung Program Desa Cerdas Pemerintah Desa Grabagan Kecamatan Kradenan, Desa Selo Kecamatan Tawangharjo, Desa Karang Sari Kecamatan Brati, Desa Tambirejo Kecamatan Toroh, Desa Geyer

Kecamatan Geyer, Desa Panunggalan, Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon, Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan, Desa Baturagung Kecamatan Gubug, Desa Kalirejo, Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari, Desa Klampok Kecamatan Godong, Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan, Desa Ngembak Kecamatan Purwodadi, Desa Putatsari Kecamatan Grobogan agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung kelancaran program dengan memastikan ketersediaan infrastruktur internet, fasilitas digital, pelatihan tambahan dan prasarana lain yang mendukung Desa cerdas sesuai kemampuan Desa.

51. Dalam rangka mendukung program-program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa, yang penggunaannya diantaranya untuk :
 - a. rapat konsultasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. pembinaan dan evaluasi 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. kegiatan sosialisasi advokasi pencegahan pernikahan usia anak
 - d. sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR);
 - e. pengadaan buku administrasi umum dan data dinding baru;
 - f. pengadaan bahan pelatihan;
 - g. kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - h. kegiatan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK dan rumah sehat dan tidak sehat diantaranya berupa penanaman tanaman di tanah pekarangan rumah, pemberian bibit ikan atau ayam kampung dan bibit tanaman; dan
 - i. pembuatan/renovasi gedung pos pelayanan terpadu/gedung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terintegrasi dengan Pendidikan Anak Usia Dini, pemberian honor bagi kader pos pelayanan terpadu, pelatihan kader tentang pengelolaan posyandu holistik terintegratif dan pembelian seragam bagi kader pos pelayanan terpadu.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan secara berjenjang dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan maupun Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten.
52. Guna Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, Pemerintah Desa agar menganggarkan fasilitasi Pembentukan Kader Siaga Trantib (KST).
53. Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan kader relawan kebakaran, pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran mobiling dan pembuatan penampungan air terutama desa yang berbatasan dengan hutan dengan potensi kebakaran yang tinggi.
54. Pemerintah Desa agar menganggarkan operasional, bimbingan teknis kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), pengadaan/penambahan anggota satlinmas serta pengadaan seragam baru untuk anggota sesuai kemampuan keuangan Desa .
55. Dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta ketenteraman masyarakat kepada masyarakat sesuai kemampuan keuangan Desa.
56. Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan perkusor narkoba, Pemerintah Desa agar menganggarkan kegiatan berupa pelaksanaan sosialisasi, deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional, penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan perkusor narkoba, mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba).

57. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembentukan Kampung Bhinneka, Pemerintah Desa agar menganggarkan kegiatan berupa sosialisasi tentang Kampung Bhinneka dan membentuk Kampung Bhinneka di masing-masing Desa.
58. Sebagai tindak lanjut program pemerintah di tingkat pusat, Pemerintah Desa agar menganggarkan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat Desa.
59. Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk pembelian gabah kering giling (GKG) sebanyak 2.000 kg (dua ribu kilogram) untuk Tahun 2023 dan 2.000 kg (dua ribu kilogram) untuk Tahun 2024, sebagai cadangan pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan Desa dan membuat lumbung desa sesuai kebutuhan desa.
60. Dalam rangka mendukung program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRBBM), Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan fasilitasi pra bencana dan pasca bencana yang meliputi sosialisasi daerah rawan bencana, pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR), penyediaan rambu-rambu rawan bencana, penentuan titik rawan kekeringan, pembuatan sumur peresapan/biopori secara massal, pengadaan alat penyimpan air komunal dan fasilitasi/verifikasi sosial korban bencana, serta bantuan air bersih bagi Desa yang rawan kekeringan.
61. Dalam rangka pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Pemerintah Desa yang rawan bencana agar membentuk Desa yang tangguh bencana, dengan fasilitator DESTANA dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Desa, kajian resiko bencana Desa, rencana kontigensi bencana Desa, rencana evakuasi, peta bencana Desa dan membentuk relawan penanggulangan bencana Desa.
62. Untuk menanggulangi bencana kekeringan di Desa Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk membuat sumur resapan sesuai kebutuhan Desa.
63. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), Pemerintah Desa dapat menganggarkan untuk kegiatan pendampingannya.
64. Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, Desa dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh Desa dengan:
 - a. Desa, beberapa Desa dan/atau seluruh Desa dalam satu kecamatan lain;
 - b. Pihak Ketiga; dan/atau
 - c. badan kerja sama antar Desa.

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar Desa dengan mempedomani ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 143 sampai dengan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila Pemerintah Desa membentuk badan kerja sama, maka masing-masing Pemerintah Desa menganggarkan dalam APB Desa dalam bentuk kegiatan yang pelaksanaannya oleh badan kerja sama antar Desa.

65. Dalam rangka efektifitas pemberlakuan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan pasal 107 sampai dengan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran dalam APBDDesa Tahun Anggaran 2024 untuk mendanai kegiatan inventarisasi Aset Desa.
66. Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Aparatur Pemerintah Desa di bidang pengelolaan keuangan Desa, dan administrasi Desa, Pemerintah Desa agar mengalokasikan kegiatan diantaranya berupa koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, bimbingan teknis dan seminar serta pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi keuangan Desa.
67. Pemerintah Desa diluar Desa yang tercantum dalam angka 1 sampai dengan 66 dapat menganggarkan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum di atas jika merupakan prioritas kebutuhan Desa.

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

